

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹ Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan lebih memfokuskan kepada Hukum Perusahaan dengan mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait, Hukum Pasar Modal dengan mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1995 dan peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal lain yang terkait, serta Peraturan Bapepam-LK yang terkait dengan pengambilalihan perusahaan terbuka. Selain itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kasus terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka. Dalam hal ini penulis akan mengkaji pengambilalihan pada PT Indoexchange Tbk.

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 2.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.² Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan pengambilalihan perusahaan terbuka, dokumen atau data yang bersumber dari perusahaan dalam hal ini PT Indoexchange Tbk, dan wawancara yang diperoleh dari pihak yang berkaitan langsung dengan pengambilalihan perusahaan terbuka pada PT Indoexchange Tbk.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan daerah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.³ Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka PT Indoexchange Tbk yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

D. Sumber Data

²*Ibid.*, hal. 102.

³*Ibid.*, hal. 115.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴ Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
 - d. Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008;
 - e. Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-04/PM/2002 tanggal 3 April 2002;
 - f. Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009;
 - g. Peraturan Bapepam No.X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996;
 - h. Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

⁴Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 11.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka (*Library Research*)

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka.

2. Studi Dokumen (*Document Research*)

Pengkajian dan analisis informasi tertulis yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka PT Indoexchange Tbk.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Jenis wawancara yang dilakukan dapat berupa wawancara berpedoman dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu maupun dengan wawancara tidak berpedoman. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara berpedoman dengan mengajukan daftar

⁵Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal. 151.

pertanyaan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu dengan Bapak Agung P. Prihatin S.H., selaku *corporate secretary* PT Indoexchange Tbk.⁶

F. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen).
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.⁷

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, maupun hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁶*Ibid.*

⁷Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal. 126.

